



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Petugas Pengelola Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125)

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 14/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana terlampir dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Pengelola Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membuat materi atau konten;

- b. Menyampaikan informasi tentang pemilihan dan kelembagaan yang akurat kepada masyarakat melalui website dan akun media sosial resmi KPU Kota Surakarta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Allianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2026

PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Wiji Lestari	Kasubbag HSDM	Koordinator Pengelola
3.	Iswatul Hasanah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Website
4.	Oinike Sinaga	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Akun Media Sosial
5.	Agathon Setyo Asmoro	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Akun Media Sosial
6.	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana	Pengelola Akun Media Sosial
7.	Ibnu Tri Nurwanto	Staf Pelaksana	Pengelola Akun Media Sosial

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

